

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zakat adalah ibadah yang termasuk rukun Islam, sehingga bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu wajib menunaikan zakat. Dengan demikian zakat menjadi ibadah yang sama pentingnya dengan shalat, puasa, dan haji.¹ Legitimasi hukum zakat ini sangatlah kuat yakni tiga puluh kali disebut dalam Al-Qur'an dan dua puluh tujuh kali disebut bersamaan dengan perintah sholat yakni "Dirikan sholat dan tunaikan zakat".²

Setiap muslim yang telah baligh, sehat jasmani dan rohani, memiliki harta yang cukup sesuai dengan kebutuhan, dan hartanya telah mencapai batas waktu satu tahun wajib membayar zakat (haul). Zakat dikumpulkan dari orang-orang yang mampu secara fisik dan psikis.

Zakat memiliki konotasi strategis yang dapat dilihat sebagai berikut: Pertama, zakat mencerminkan panggilan dan nilai-nilai agama seseorang. Kedua, sumber penghasilan dari zakat tidak pernah habis, artinya orang yang berzakat tidak akan pernah kehabisan uang, meskipun dilakukan setiap tahun atau pada periode tertentu. Ketiga, zakat dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial, menciptakan retribusi aset, dan mendorong pertumbuhan yang merata.³

Zakat, infak dan sedekah adalah sumber sekaligus instrumen pemerataan harta agar tidak hanya berpusat pada orang kaya.⁴ Dengan adanya dana ini, diharapkan para mustahik dapat memperbaiki taraf kesejahteraan minimal tercukupi kebutuhan dasarnya. Artinya dengan dana ZIS turut andil membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.

Tujuan zakat yang sebenarnya adalah untuk mengurangi kemiskinan, bukan untuk mengimbangi mustahik atas perilaku

¹ M Nur Rianto Al Arif, "Optimalisasi Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat", *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 14, No.1 Tahun 2013, 3.

² Heri Sudharsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 232.

³ Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 2-3

⁴ Nur Kसानah, "Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo", *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol 1, No 1, 2021, 72.

konsumtif mereka.⁵ Keutamaan mengenai bagaimana pentingnya berzakat sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Zakat mempunyai peranan yang penting untuk mengentaskan kemiskinan sehingga tercipta kesejahteraan bagi umat. Sehingga mengharuskan zakat dikelola dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik, dengan mengacu sesuai dengan kaidah prinsip-prinsip syari'ah Islam supaya pengoptimalan penyerapan potensi zakat dan pemanfaatan dari zakat bisa maksimal.

Zakat dalam Islam merupakan ibadah yang terkait dengan kegiatan sosial ekonomi yang memiliki posisi penting dan sangat strategis dari sisi pembangunan ekonomi umat. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah. Dalam ekonomi dan keuangan Islam ada sebuah alternatif yang dapat dijadikan sumber pembiayaan, melalui *Islamic fund* sebagai bagian dari ekonomi Islam yang meliputi zakat.⁶

Kapasitas umat Islam untuk pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan zakat karena merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan memiliki kaitan langsung dengan masalah ekonomi.⁷ Dengan banyaknya penduduk Indonesia yang mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam mendorong terciptanya potensi zakat yang sangatlah besar nilainya bahkan sepanjang tahun meningkat. Potensi zakat Indonesia besar dipengaruhi oleh transisi demografi yang semakin didominasi generasi produktif usia muda serta perkembangan kelas menengah di era ekonomi digital.⁸

Untuk mendayagunakan potensi zakat secara maksimal, setidaknya harus dilakukan empat langkah secara bersamaan: mengedukasi masyarakat tentang hukum dan hikmah zakat, memperkuat amil zakat, menyalurkan zakat yang tepat dan sesuai

⁵ Arif Rahman Hakim, "Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid Cabang Bogor)," *Al-Infraq Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2014, 244.

⁶ Muji Haryoko, "Upaya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Memberikan Solusi Untuk Mengajak Para Muzaki Mengeluarkan Zakat Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi", *Tesis Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, (2022), 4.

⁷ Henry Reza Novianto, dkk, "Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat di Masjid Dibandingkan dengan Lembaga Zakat?," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 1 No. 3, 2014, 222.

⁸ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2019), 2.

dengan ketentuan syariah, serta bekerjasama dan ta'awun di kalangan amil zakat (tingkat regional, nasional, regional dan internasional).⁹ Hal ini menjadi tantangan bagi semua amil mengenai suatu cara dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Beberapa tantangan yang sering dibahas dalam pengembangan zakat di era modern ini adalah dalam lingkup sosialisasi zakat yang masih menjadi masalah utama kenapa dana zakat yang terkumpul tidak sesuai dengan persentase potensi yang dapat dicapai.¹⁰ Menyadarkan *muzakki* merupakan hal awal yang harus dilakukan seorang amil supaya seseorang mau menyalurkan zakatnya. Sosialisasi mengenai manfaat mengeluarkan zakat menjadi suatu hal kemudahan dan dasar bagi amil agar menyadarkan *muzakki* atau orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Dari waktu ke waktu, pengelolaan zakat di Indonesia mengalami peningkatan yang positif. Evolusi ini dapat dilihat dalam manajemen, yang dimulai sebagai individu dan berkembang menjadi kelompok melalui institusi. Manajemen adalah alat penting dalam administrasi zakat. Tujuan dan visi lembaga ditindaklanjuti oleh manajemen. Manajemen diperlukan untuk pengelolaan zakat. Perusahaan akan dapat dengan mudah mencapai tujuannya dengan benar dan sempurna dengan bantuan semua operasi pengelolaan zakat berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Semakin banyak pilihan untuk mencapai tujuan zakat, semakin baik dan profesional pengelolaan organisasi zakat. Zakat di Indonesia dapat dikelola untuk memberikan manfaat yang lebih luas sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi, dan pengelolaan zakat yang semakin sistematis ini dapat meningkatkan pengetahuan wajib zakat bagi muzakki.

Zakat baru-baru ini dijadikan legislasi positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. Menurut aturan ini, baik lembaga amil yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), maupun lembaga amil yang didirikan oleh masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat, dapat melaksanakan aplikasi zakat (LAZ). OPZ yang tidak wajib mengelola zakat dikenakan sanksi berdasarkan aturan ini.¹¹

⁹ Didin Hafidhuddin, "Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat di Dunia", *Jurnal Al-Infraq*, Vol. 2, No. 1, Maret 2011, 2.

¹⁰ Fitri Maghfirah, "Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online", *Az Zarfqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12, No. 2, Desember 2020, 59.

¹¹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2017), 2-5

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga *non-profit* yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh kepada yang berhak.¹² Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 1, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ada jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹³ Dalam PP No. 14 Tahun 2014 tentang teknis pengelolaan zakat dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tahun 2008 dan PSAK No. 02 revisi tahun 2009 juga mengatur tentang zakat selain diatur dalam undang-undang.

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah lembaga yang bertugas menghimpun dana zakat, Infaq, dan sedekah dari para *muzakki*, lalu di distribusikan lagi kepada para penerima zakat (*mustahiq*) untuk membantu mengurangi beban materi, sehingga tercapainya kesejahteraan yang akan mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu problematika suatu negara yang tidak pernah bisa terselesaikan secara tuntas. Dengan adanya faktor kemiskinan mengakibatkan timbulnya permasalahan baru. Di agama Islam sudah diajarkan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan zakat. Zakat sebagai instrumen untuk kesejahteraan umat diharapkan bisa mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat dua fungsi zakat yaitu fungsi spiritual dan fungsi sosial. Makna spiritual disini adalah yang berkaitan dengan keimanan baik itu *muzakki* dan *mustahik*. Bagi *muzakki* yakni membersihkan dan menyuburkan harta, sebagai tabungan amal. Sedangkan bagi *mustahik* yaitu meningkatkan rasa syukur terhadap Allah SWT, dan pertolongan dari Allah SWT bagi yang sedang kesusahan perekonomiannya.¹⁴ Fungsi sosial dari zakat adalah sebagai wujud kepedulian antar sesama dan juga menumbuhkan sifat dermawan.

¹² Abdul Kholiq Syafa'at, Lely Ana Ferawati Ekaningsih, "Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Banyuwangi", *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015, 26.

¹³ Ahmad Syafiq, "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat", *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, 22.

¹⁴ Rani Dian Sari, dkk. "Makna Spiritual Zakat Bagi Muzaki dan Mustahik di Kelurahan Tuatunu Indah, Kota Pangkalpinang, " *Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2*, No. 1 (2020), 97-100.

Berhasilnya institusi zakat dalam mengelola potensi zakat sehingga dapat terserap dengan maksimal ditentukan oleh peran Badan Amil Zakat milik pemerintah yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk menarik *muzakki*. Selain itu peran penting juga dari Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk mendukung pemberdayaan zakat oleh BAZNAS. LAZ dipersyaratkan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, berbentuk badan hukum umumnya yayasan dan mendapat persetujuan dari BAZNAS.¹⁵ Jadi, lembaga dari masyarakat pun ikut berperan dalam pengelolaan zakat dan menyadarkan *muzakki* sehingga dana zakat bisa terkumpul dengan baik yang kemudian akan bermanfaat bagi kesejahteraan umat.

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Jepara adalah lembaga yang mengoptimalkan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) mulai dari pengumpulan (*fundraising*) sampai dengan pendistribusian sehingga dapat merata dan tepat sasaran. Lazismu Jepara merupakan bagian dari Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Kabupaten yang operasionalnya di bawah pengawasan dari BAZNAS. Jika dalam penghimpunan zakatnya dibandingkan dengan LPZ lain mungkin Lazismu Jepara angkanya masih rendah. Perlu adanya strategi untuk lebih meningkatkan perolehan zakat dari masyarakat. Agar eksistensi lembaga ini tidak hanya dipandang sebuah nama saja.

Rendahnya zakat yang berhasil dihimpun bisa jadi mencerminkan belum optimalnya kinerja dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹⁶ Pengoptimalan dari pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) akan bisa terwujud tentu saja melalui strategi untuk menarik *muzakki* agar mau mengeluarkan zakatnya di LAZISMU Jepara yaitu dengan didukung oleh sistem tata kelola yang baik. Sistem ini lebih dikenal dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu suatu konsep sistem tata kelola organisasi. Urgensi dari penerapan GCG dalam lembaga zakat ini dilatar belakangi oleh pengelolaan manajemen yang kurang baik. Sehingga membutuhkan suatu instrumen pendamping agar dalam tata pengelolaan manajemen berjalan dengan

¹⁵ Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1, Februari 2015, 75.

¹⁶ Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 121.

efesien. Dengan demikian akan menciptakan pertumbuhan dari suatu lembaga zakat. Terutama dalam hal meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Good Corporate Governance (GCG) adalah sebuah sistem dan struktur yang baik dalam mengelola sebuah perusahaan yang bertujuan meningkatkan nilai pemegang saham dan juga mengkoordinir berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*) misalnya kreditur, asosiasi bisnis, pekerja, konsumen, pemerintah serta masyarakat luas.¹⁷ *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem pengelolaan organisasi yang dapat mendorong terbentuknya sistem kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

GCG adalah suatu konsep yang diajukan untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pemantauan atau pelacakan kegiatan manajemen dan memberikan akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan berdasarkan sistem peraturan.¹⁸ Sejarah singkat mengenai terbentuknya istilah *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu adanya krisis ekonomi yang dialami di berbagai negara-negara dan dalam proses pemulihan. Krisis ekonomi terjadi akibat dari tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga juga berakibat pada kepercayaan dari para investor. Perlu dipahami bahwa dalam persaingan global bukanlah kompetisi antar negara melainkan antar korporat di negara-negara tersebut jadi semuanya bergantung pada korporat masing-masing. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada awal 2000-an dan 2008, mengakibatkan kegagalan banyak perusahaan penting dan terkenal di dunia, serta memicu krisis global di beberapa wilayah dunia. Misalnya, untuk mengatasi krisis, pemerintah AS memberlakukan *Sarbanes-Oxley Act* pada tahun 2002; undang-undang tersebut mencakup restrukturisasi akuntansi perusahaan untuk tata kelola perusahaan dan perlindungan investor. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi titik awal pengembangan dan implementasi GCG di banyak negara.¹⁹

¹⁷Elly Halimatusadiah, Bangun Gunawan. "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada PT. POS INDONESIA (Persero)), " *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2, No. 1 (2014): 301.

¹⁸ Hendrik Manosah, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan* (Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 12.

¹⁹ Dedi Kusmayadi, dkk, *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 4.

GCG merupakan topik dengan beberapa sisi. Salah satu mata pelajaran utama adalah akuntabilitas dan kewajiban mandat, yaitu penetapan norma dan metode untuk mempromosikan perilaku yang baik dan menjaga kepentingan pemegang saham. Menurut Wilson Arafat (2008:10) *Good Corporate Governance* akan memberikan empat manfaat besar yaitu: 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders, 2) Meningkatkan corporate value, 3) Meningkatkan kepercayaan investor, 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus.²⁰

Untuk menjamin bahwa zakat yang diberikan digunakan secara tepat dan sesuai rencana, tata kelola perusahaan yang baik (GCG), yang menawarkan tata kelola yang sangat baik bagi organisasi zakat, sangat penting dalam pembayaran zakat. Selain itu, penerapan GCG oleh lembaga zakat dapat meningkatkan kepercayaan dari muzakki untuk mengeluarkan zakatnya pada lembaga tersebut.

Bisa kita pahami bahwa lembaga zakat merupakan lembaga sosial yang berarti lembaga *non profit* sehingga membutuhkan bantuan dari masyarakat atau dengan kata lain sebuah lembaga zakat memerlukan seorang muzakki sebagai pihak penyeter dana dan mustahik yaitu pihak yang menerima dana dari muzakki. Jika dilihat muzakki bisa saja langsung memberikannya langsung kepada mustahik dan ini sah-sah saja karena tidak ada larangan dari agama. Namun, apabila langsung diberikan kepada mustahik maka yang terjadi yaitu akan langsung habis oleh kegiatan konsumtif. Dengan demikian adanya lembaga zakat seperti LAZISMU Jepara adalah untuk mengelola dana yang diberikan muzakki supaya tidak dimanfaatkan untuk kegiatan konsumtif saja melainkan bisa jadi produktif.

Prinsip *good governance* sangat baik untuk diterapkan di lembaga pengelola zakat di LAZISMU Kabupaten Jepara supaya dalam mengelola zakat bisa lebih optimal, akuntabel, efektif dan efisien, serta transparan sehingga mampu menarik *muzakki* dan juga menyerap potensi dana zakat khususnya di Kabupaten Jepara. Penerapan GCG di LAZISMU Jepara akan mendorong perbaikan dari segi manajemen dan sdm yang ada.

²⁰ Dedi Kusmayadi, dkk, *Good Coporate Governanc*, 13-14.

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dapat menjadi pedoman yang berguna dalam pengelolaan zakat di Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Rahmani Timorita Yulianti menegaskan bahwa tata kelola kelembagaan sangat penting dalam pengelolaan zakat karena menumbuhkan profesionalisme dalam organisasi. Kemampuan lembaga zakat untuk mengelola secara efektif sangat penting untuk keberhasilannya. Apakah suatu struktur atau gagasan sosial bermanfaat atau tidak, menjadi buruk jika didukung oleh individu-individu yang tidak dapat diandalkan dan tidak memahami apa yang mereka lakukan, karena sistem dan mereka yang menerapkan dan mengelolanya masih memiliki hubungan yang erat.²¹

Pengelolaan zakat yang profesional juga tidak terlepas dari andil sumber daya manusia (amil) yang profesional. Dapat diartikan sumber daya manusia yang profesional adalah manusia yang mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam bidangnya dan memiliki ketekunan dan keseriusan dalam menjalankan pekerjaannya. Pada bidang pekerjaan zakat disebut profesional apabila telah sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* butir-butir indikator adalah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), akan mempunyai dampak positif terhadap kualitas dari suatu lembaga sehingga menumbuhkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga tersebut. Kepercayaan dari muzakki bisa ditinjau dari tidak adanya rasa keraguan dalam mempercayakan zakat untuk dikelola oleh LAZISMU Jepara yang kemudian diserahkan kepada mustahik.

Melihat begitu pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap sebuah lembaga keuangan serta fenomena lembaga ZIS yang belum memiliki tata kelola yang baik sehingga menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan dana ZIS. Tidak memiliki tata kelola yang baik merupakan urgensi dari sebuah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).

Semakin banyak berdirinya LPZ dengan tidak didukung dengan sistem tata kelola yang baik mengakibatkan penurunan daya tarik muzakki untuk mempercayakan zakatnya kepada LPZ. Pentingnya peran dari BAZNAS untuk mengatur dan mengawasi setiap LPZ karena bersinggungan dengan uang, sehingga rawan

²¹ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 106.

sekali pengeluaran dana. Maka diperlukan legalitas LPZ yang dikeluarkan oleh BAZNAS yang telah melalui berbagai seleksi.

LPZ yang telah terverifikasi diperbolehkan untuk mengelola dana ZIS. Namun, harus melaporkan kondisi lembaga dan keuangannya kepada BAZNAS. Hadirnya LAZISMU Jepara juga sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Jepara. LAZISMU Jepara mempunyai banyak program pendayagunaan ZIS yang dapat membantu masalah pendidikan, sosial, ekonomi yang ada di masyarakat. Melalui sejumlah program pendayagunaan zakat, LAZISMU Jepara mengembangkan dana zakat, infak, dan sedekah yang bermanfaat. Misalnya, sebagai bagian dari program pendidikannya, LAZISMU Jepara menawarkan Beasiswa Sang Surya kepada siswa yang membutuhkan dan Program Beasiswa Mentari untuk anak yatim dan dhuafa di berbagai wilayah Jepara.

Zakat digunakan dalam lingkup sosial melalui inisiatif seperti layanan ambulans gratis dan respons cepat terhadap bencana alam, antara lain. Sementara itu, LAZISMU Jepara menawarkan program pemberian modal usaha bagi para pemilik usaha kecil yang nantinya dapat mengembangkan usaha mereka untuk menjadi lebih besar dan meningkatkan ekonomi lokal.

Tetapi tidak dipungkiri dalam hal penghimpunan dananya tidak semua Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dapat berjalan dengan lancar, seperti halnya LAZISMU Jepara. Probleminya seperti muzakki yang langsung memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahik. Selain itu, dalam penyalurannya terkendala pada pendataan. Saat penyaluran ada penerima manfaat dari dana ZIS yang belum terdata, hal ini diakibatkan oleh keterbatasan anggota yang ada dilapangan.²²

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti karena pada dasarnya dalam manajemen tata kelola pengelolaan ZIS oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), tidak terlepas dari adanya permasalahan yang timbul pada setiap kegiatan pengelolaan, mulai dari pengumpulan hingga pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah. Sehingga, peneliti memiliki keinginan untuk mengetahui apakah para amil di LAZISMU Kabupaten Jepara dalam mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah sudah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GAG) dalam mendayagunakan dana zakat, infak, dan

²² Hasil Wawancara Dengan Amil Bidang Pendayagunaan dan Distribusi LAZISMU Jepara Nurul Sumah pada 01 Agustus 2022

sedekah, yang nantinya dengan penerapan prinsip tersebut dapat meningkatkan kepercayaan muzakki agar mau menyalurkan zakat melalui LAZISMU Jepara. Prinsip-prinsip GCG dalam Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) dikembangkan menjadi *Good Amil Governance* (GAC) yang digunakan untuk mengukur dan menilai tata kelola kinerja LPZ dalam pengelolaan dana zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) secara profesional.²³ Prinsip-prinsip GAG dirumuskan dengan maksud untuk menciptakan profesionalitas LPZ sebagai amil zakat, sehingga diharapkan mampu menciptakan kepercayaan dari masyarakat, melalui pengelolaan yang berdasarkan pada prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kewajaran (*fairness*).

Berdasarkan latar belakang masalah yang diulas diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Penerapan Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Oleh Lembaga Amil Zakat Lazismu Jepara Sebagai Upaya Peningkatan Kepercayaan Muzakki**".

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin diteliti yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lembaga LAZISMU Jepara?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi LAZISMU Jepara untuk meningkatkan kepercayaan muzakki?
3. Bagaimana peran dari konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan kepercayaan *muzakki* sehingga mau berzakat di LAZISMU Jepara?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mengenai proses kegiatan dari mulai pengumpulan dana ZIS atau *fundraising* dan pendistribusian dana ZIS oleh lembaga amil LAZISMU Jepara.

²³ Zulfa, Nur Fitriyah, Isnawati, "Analisis Implementasi *Good Amil Governance* Berdasarkan Zakat *Core Principle* di Badan Amil Zakat Nasional," *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 11, No. 1 (2022): 70. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa>

2. Untuk mengetahui mengenai kendala yang dihadapi untuk meningkatkan kepercayaan dari muzakki oleh lembaga amil LAZISMU Jepara.
3. Untuk mengetahui mengenai peran dari konsep *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai solusi meningkatkan kepercayaan muzakki sehingga mau berzakat di lembaga amil LAZISMU Jepara.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap bahan referensi yang sudah ada, sehingga mampu memberikan wawasan informasi untuk berbagai pihak khususnya yang memiliki keterkaitan mengenai konsep *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai solusi meningkatkan kepercayaan muzakki oleh lembaga amil.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat membagikan informasi baru mengenai meningkatkan kepercayaan muzakki menggunakan konsep GCG dan menambah pengalaman serta wawasan tentang konsep GCG di lembaga amil khususnya LAZISMU Jepara.
- b. Bagi lembaga amil LAZISMU Jepara, diharapkan dari penelitian ini mampu dimanfaatkan supaya menjadi lembaga yang bersih dan transparan sesuai konsep GCG sehingga mampu memberikan peningkatan kepercayaan muzakki.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai lembaga LAZISMU Jepara sehingga mendorong tingkat kepercayaan masyarakat untuk mengeluarkan Zakat, Infak, dan Sedekahnya di lembaga LAZISMU Jepara.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran mengenai sistematis dari skripsi ini yang secara garis besar berhubungan di tiap babnya, penulisan yang sesuai prosedur yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori *Good Corporate Governance (GCG)*, LAZISMU Jepara, pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), dan upaya peningkatan kepercayaan muzakki, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penelitian dan pembahasan mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisis data penelitian, dan saran dari hasil penelitian.